

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih banyak membutuhkan pembangunan. Pembangunan yang hendak dilakukan membutuhkan banyak pemasukan dana yang berkelanjutan. Salah satu sumber pemasukan dana untuk pembangunan berasal dari sektor pajak. Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu penyumbang pajak terbesar adalah berasal dari Pajak Penghasilan. Negara Indonesia menggunakan *self assesment system*, yaitu wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Salah satu pajak penghasilan ini yaitu berasal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Sebelum diterapkannya PP No.46 Tahun 2013, pelaku UMKM dikategorikan kedalam wajib pajak orang pribadi, hal ini ditegaskan dalam UU No.36 Tahun 2008 pasal 2. Sejak diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013 pada 1 Juli 2013, maka wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto

tertentu termasuk dalam subjek pajak sesuai dengan PP No.46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah ini dibuat guna memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak bagi wajib pajak UMKM itu sendiri dan memberikan fasilitas untuk pelaku UMKM agar lebih mudah untuk dalam mengajukan pinjaman kredit di bank.

Menerapkan sebuah aturan baru tidaklah mudah, hal ini dikarenakan butuhnya waktu untuk mensosialisasikan aturan tersebut dan respon dari objek yang dituju, yaitu wajib pajak. Menerapkan sebuah aturan harus didasarkan dengan kerja yang optimal sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Hal ini guna memenuhi target yang telah dibuat. Begitupun dengan menerapkan sebuah aturan perpajakan. Sering kali petugas pajak atau fiskus merasa kesulitan dalam memberikan pemahaman kepada wajib pajak. Maka dari itu dibutuhkan strategi penerapan yang baik sehingga mudah dicerna dan dipahami oleh wajib pajak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan adalah proses, cara atau perbuatan menerapkan. Menurut Ali (1995:1044) penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka penerapan dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan aturan atau sesuai yang telah ditetapkan. Unsur-unsur penerapan adalah adanya program yang dilaksanakan, adanya kelompok target, dan adanya pelaksanaan baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut (Wahab, 1990:45).

Dalam penerapan sebuah aturan, maka dibutuhkan bantuan dari wajib pajak itu sendiri agar apa yang hendak diharapkan bisa berjalan dengan lancar.

Aturan dalam perpajakan yang telah dibuat hendaknya diketahui dan ditaati oleh wajib pajak. Hal ini berguna sebagai sumbangsih wajib pajak itu sendiri. Maka dari itu wajib pajak diharapkan patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut Nurmantu (2003:148) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

PP No.46 Tahun 2013 yang telah berjalan semenjak diberlakukan pada 1 Juli 2013 perlu dilakukan analisa terhadap penerapannya. Hal ini berguna untuk memberikan informasi dan mengetahui perkembangannya sejauh mana dan untuk mengetahui apakah peraturan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Menurut pelaksana di KP2KP, Muhmmad Arman Zuhan Zulala, di daerah Bangka banyak terdapat pelaku UMKM, dimana terlihat di sepanjang jalan banyak masyarakat yang membuka usaha kecil-kecilan dan hal tersebut dapat memberikan sumbangsih kepada pemasukan pajak UMKM di daerah Bangka itu sendiri, jika sektor ini mampu dimaksimalkan dalam perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif pada pemasukan pajak. Meskipun di daerah Bangka banyak terdapat pelaku UMKM, namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tata cara perpajakan untuk pelaku UMKM, serta menurunnya pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Bangka pada saat ini.

Berdasarkan uraian diatas yang membahas mengenai masalah penerapan PP No.46 Tahun 2013 terhadap wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangka. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian bagaimana penerapan PP No.46 Tahun 2013 terhadap wajib pajak UMKM sejak adanya PP No.46

Tahun 2013 dan bagaimana pengetahuan wajib pajak UMKM tentang PP No.46 Tahun 2013 ini. Maka dari itu penelitian ini berjudul **“DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN BANGKA (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP))”**

1.2 Perumusan Masalah

Dengan diterapkan PP No.46 Tahun 2013 yang mengatur pajak penghasilan dari pelaku UMKM pada tanggal 1 Juli 2013, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut ini :

1. Bagaimana upaya KP2KP Kabupaten Bangka dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangka terhadap PP No.46 Tahun 2013 ?
2. Bagaimana dampak penerapan PP No.46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan melaporkan pajak bagi wajib pajak UMKM Kabupaten Bangka ?

1.3 Batasan Penelitian

Batasan pada penelitian yang hendak dilakukan bertujuan untuk memberikan ruang lingkup agar masalah tidak terlalu luas, sehingga pembahasan terarah dan terfokus pada upaya KP2KP dalam sosialisasi PP No.46 Tahun 2013 bagi wajib pajak UMKM dalam meningkatkan pengetahuan dan tingkat kepatuhan dalam melaporkan pajak oleh wajib pajak UMKM dengan mengambil studi kasus UMKM yang terdaftar di KP2KP Sungailiat.

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana upaya-upaya yang dilakukan KP2KP dalam meningkatkan pengetahuan wajib pajak terhadap penerapan PP No.46 Tahun 2013 di Kabupaten Bangka
2. Untuk menganalisis bagaimana dampak penerapan PP No.46 Tahun 2013 dalam meningkatkan kepatuhan melaporkan pajak bagi wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangka.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, dapat memperkaya konsep atau teori yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan PP No.46 Tahun 2013 serta dampaknya bagi wajib pajak UMKM terhadap PP No.46 Tahun 2013 setelah diterapkan. Serta penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan dalam menyusun skripsi dengan pendekatan kualitatif.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, dapat memberikan kontribusi terhadap instansi pajak dan para wajib pajak khususnya UMKM dalam memahami dan menerapkan PP No.46 Tahun 2013 serta untuk meningkatkan penerimaan pajak menjadi lebih baik. Penelitian ini juga memberikan gambaran tentang aturan pajak di PP No.46 Tahun 2013 serta dampaknya wajib pajak UMKM terhadap PP No.46 Tahun 2013 tersebut. Serta untuk mengetahui apakah PP No.46 Tahun 2013 memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM.

3. Manfaat Kebijakan

Manfaat kebijakan, sebagai bahan pertimbangan pemerintah dan lembaga-lembaga penyusun pedoman dalam meningkatkan kualitas standar yang telah ada serta masukan untuk perbaikan bagi PP No.46 Tahun 2013 agar lebih baik dan diterima oleh masyarakat khususnya UMKM.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika ini membahas penulisan yang terdiri dari Bab dan Sub

Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, perumusan masalah penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian secara rinci semua teori yang menjadi landasan penelitian. Dalam bab ini juga dibahas penelitian terdahulu selanjutnya digunakan untuk membentuk kerangka teoretis.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Menjelaskan tentang metodologi dan metode yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dibahas pula tentang prosedur penelitian kualitatif serta prosedur untuk mempertahankan kredibilitas penelitian tersebut. Di bagian akhir, dijelaskan metode analisis data kualitatif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas secara rinci tentang analisis data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan penelitian serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, disertakan saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.